

## **BUPATI BANGKALAN**

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 188.45/ 74/Kpts/433.013/2018 TENTANG

### TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018

#### BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa untuk tersedianya Informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Kabupaten Bangkalan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangkalan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang no 9 tahun 2015 (lembaran negara tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran negara nomor 5679);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038):
  - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593):

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- 12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan : KESATU :

Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### KEDUA

- Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikandan mengendalikan pengumpulan Informasi, Pengklasifikasian Informasi, Pendokumentasian Informasi dan pelayanan Informasi dari PPID Pembantu;
- 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada Publik;
- 3. Mengolah dan mengklasifikasi Informasi dan Dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori Informasi;
- 4. Memverifikai bahwa Informasi Publik, untuk selanjutnya mengklasifikasikan jenis informasi apakah termasuk kategori informasi yang dikecualikan atau dibuka:
- 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Pembiayaan atas adanya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

b. Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

> Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal, 08 MAY 2018

Pj.BUPA7 BANGKALAN

DIUMUNITA CARA RERITA DAERAH WORAL ahun ABLP . Seri G Langgal 08 MAY 2018 or

I GUSTI NGURAH NDRA SETIABUDI RANUH

Tembusan:

Yth 1.Sdr.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bangkalan;

2.Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

3.Sdr.

Camat se Kabupaten Bangkalan; Anggota Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangkalan Tahun 4.Sdr.

2018, yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN

TANGGAL: 08 MAY 2018
NOMOR: 188.45/74 Kpts/433.013/2018

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I II III IV	Pelindung Pembina Atasan PPID PPID/Ketua	Bupati Bangkalan Wakil Bupati Bangkalan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika
V	Sekretaris	Kabupaten Bangkalan.
VI	Bidang-bidang:  1. Bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi:  a. Koordinator  b. Anggota:	<ul> <li>Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.</li> <li>1. Kasubbag. Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab Bangkalan.</li> <li>2. Kasi. Pengelolaan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.</li> </ul>
	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi:     a. Koordinator      b. Anggota:	Kabid. Sumberdaya Tekhnologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.  1. Kabid. Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.  2. Kasi. Data dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi: a. Koordinator b. Anggota;	<ul> <li>Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bangkalan.</li> <li>1. Kasubbag. Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangkalan.</li> <li>2. Kasi. Pengelolaan Informai Publik, Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.</li> </ul>
VII	PPID Pembantu	PPID Pembantu seluruh SKPD Kabupaten Bangkalan

DRIMINAS AN Jalan SERITA DABRANA BELL SERI G Tanggal 08 MAY 2018 or 74 / G

Pj.BUPAN BANGKALAN

I GUSTENGURAH INDRA SETIABUDI RANUH